



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 274 TAHUN 2019
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS
KEPADA PT. HIJAU TUMBUH KEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi serta penelusuran fakta di lapangan, PT. Hijau Tumbuh Kembang telah terbukti lalai yang mengakibatkan tertundanya keberangkatan 45 orang jemaah dan penerbangan jemaah umrah dengan 2 (dua) kali transit sehingga melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis kepada PT. Hijau Tumbuh Kembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. HIJAU TUMBUH KEMBANG.
- KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:
- Nama Perusahaan : PT. HIJAU TUMBUH KEMBANG
Nomor SK Izin : 88 Tahun 2017
Direktur Utama : Gunadi Sudrajat
Alamat : Gedung Dana Graha Lt. 1 Jl. Gondangdia
Kecil No. 1214 Kel. Cikini, Kec. Menteng
Jakarta Pusat
- KEDUA : Jika dikemudian hari, PT. Hijau Tumbuh Kembang terbukti melakukan pengulangan pelanggaran terkait pelayanan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah maka akan dikenakan sanksi berupa Pembekuan Izin sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMRAH,

ttd

NIZAR